



BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya iklim usaha di Daerah, berdampak pada semakin banyak produsen memperkenalkan produk barang dan jasa kepada masyarakat yang diletakkan pada tempat umum agar dapat dilihat, dibaca atau didengar oleh umum melalui media reklame;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan melalui media reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat terselenggara dengan baik berdasarkan standar etika, estetika, keamanan dan kenyamanan masyarakat, perlu mengatur penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bangka Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja yang menangani urusan kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Tengah.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
7. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan meliputi perizinan, penataan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala satuan Kerja yang menangani urusan kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika atau Satuan Kerja yang membidangi urusan kewenangan di bidang perizinan Kabupaten Bangka Tengah.
9. Tim Teknis Perizinan Reklame adalah gabungan/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu, yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang memiliki izin baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah Kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan reklame kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk penataan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Pengelolaan Titik Lokasi Reklame adalah kegiatan yang meliputi penataan, pemeliharaan titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame.
13. Titik lokasi reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Yang Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
15. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut SPPR adalah formulir permohonan untuk pemasangan reklame yang telah disediakan.
16. Media reklame adalah bidang/papan atau benda lain yang dijadikan sebagai sarana untuk menawarkan suatu produk atau informasi komersial.

17. Pemegang Izin adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasangan reklame, baik untuk dan atas namanya atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

BAB II JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi :
- a. Reklame Tetap; dan
 - b. Reklame insidentil.
- (2) Reklame Tetap adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun, terdiri dari :
- a. reklame megatron/videotron/led;
 - b. reklame bando jalan; dan
 - c. reklame billboard/papan.
- (3) Reklame insidentil adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku sampai/kurang dari 1 (satu) tahun, terdiri dari :
- a. reklame kain;
 - b. reklame melekat, stiker;
 - c. reklame selebaran;
 - d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. reklame udara;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame film/*slide*; dan
 - i. reklame peragaan.

BAB III STANDAR REKLAME

Pasal 3

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. standar etika yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetika yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
 - d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;

- e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB IV PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Titik Lokasi Reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame yang berbadan hukum untuk setiap titik lokasi reklame.
- (2) Pengelolaan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sistem penawaran terbuka atau dengan Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding*).
- (3) Tata cara sistem penawaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai strategis masing-masing titik lokasi reklame.

Pasal 5

Hak Pengelolaan Titik Lokasi Reklame yang diberikan kepada badan hukum dilakukan dengan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pengelola dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib memiliki Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, kecuali :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- e. reklame ucapan selamat pada suatu kondisi tertentu yang tidak melebihi waktu pemasangan selama 2 (minggu);
 - f. reklame yang diselenggarakan oleh usaha industri rumah tangga mikro kecil; dan/atau
 - g. reklame usaha pedagang kaki lima yang diselenggarakan secara tidak permanen di pinggir jalan atau diselenggarakan secara tidak terus menerus/pada waktu tertentu.
- (2) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya, apabila pemasangan reklame akan diperpanjang wajib melakukan perpanjangan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Reklame tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan terhadap proses perizinan pemasangan reklame hingga penerbitan dokumen perizinan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menandatangani semua dokumen perizinan yang diterbitkan.

Bagian Kedua Prosedur Izin Penyelenggaraan Reklame

Paragraf 1 Izin Tetap

Pasal 8

Untuk memperoleh Izin Tetap, setiap badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan menandatangani formulir diatas meterai;
- b. Surat Kuasa apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain;
- c. fotocopy identitas diri Pemohon (Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi);
- d. fotocopy akta pendirian dan NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- e. denah rencana lokasi, ukuran dan design reklame;
- f. Surat Pernyataan kesediaan menanggung resiko dan khusus untuk reklame berukuran lebih dari 24 M2, diwajibkan mengasuransikan bangunan reklame;
- g. Surat Izin Penggunaan Tanah dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah untuk penggunaan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah);

- h. menyampaikan data-data/surat keterangan/surat pernyataan hubungan hukum antara Pemohon dengan pemilik tanah dalam hal pemohon bukan pemilik tanah, dalam bentuk :
 - 1. perjanjian sewa menyewa;
 - 2. perjanjian pinjam pakai; atau
 - 3. perjanjian dalam bentuk lain.
- i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) reklame;
- j. Surat Pernyataan kesediaan untuk membongkar bangunan reklame bila masa berlaku izin habis;
- k. menyerahkan uang jaminan pembongkaran berupa deposito sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai konstruksi;

Pasal 9

Izin Reklame Tetap yang akan habis masa berlakunya, dalam tenggang waktu 28 (dua puluh delapan) hari sebelum berakhir masa berlaku, Pemegang izin wajib memperbaharui/memperpanjang izin.

Paragraf 2 Izin Insidentil

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Izin Insidentil, setiap orang atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan pemasangan reklame yang ditandatangani oleh Pemohon diatas meterai;
 - b. fotocopy identitas diri Pemohon (Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi);
 - c. Surat Pernyataan kesediaan menanggung resiko;
 - d. Denah lokasi; dan
 - e. menyerahkan uang jaminan pembongkaran berupa deposito sebesar 5% (lima persen) dari nilai sewa reklame.
- (2) Pada saat pembayaran pajak dan pengambilan Surat Izin, masing-masing diberikan stiker sebagai tanda legalitas yang harus ditempel pada masing-masing reklame.

Pasal 11

Untuk pemasangan reklame insidentil diberikan maksimum 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang kembali.

BAB VI TATA CARA PEMASANGAN

Pasal 12

- (1) Pemasangan reklame dapat mulai dilakukan apabila penyelenggara reklame telah mendapatkan Surat Keterangan Sementara atau Izin Pemasangan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemasangan reklame yang menggunakan konstruksi bangunan besi, beton dan kayu yang struktural harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. unsur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - b. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal;
 - c. unsur Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. unsur Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - e. unsur Kecamatan.
- (4) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib :
 - a. membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pajak reklame;
 - b. membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bagi izin tetap;
 - c. membayar retribusi lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah; dan
 - d. menyetor jaminan biaya penurunan dan atau pembongkaran reklame.
- (5) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, selanjutnya digunakan sebagai biaya operasional penurunan dan atau pembongkaran reklame jika penyelenggara reklame melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Apabila Pemegang Izin telah menurunkan dan atau membongkar reklame sebelum jatuh tempo, maka uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k dan Pasal 10 ayat (1) huruf e, dapat diambil oleh Pemegang Izin.
- (2) Jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran untuk pengelolaannya dititipkan pada rekening khusus Dinas atau Satuan Kerja yang membidangi urusan kewenangan dibidang Perizinan.

Pasal 14

- (1) Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera dalam Izin Pemasangan Reklame serta berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis.

- (2) Terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dalam Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai reklame baru dan pihak pemasang harus mengurus Izin Pemasangan Reklame yang baru dan membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Apabila Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin belum melakukan pemasangan reklame, maka izin dicabut oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan.
- (3) Apabila Pemohon Reklame Tetap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Sementara pemasangan reklame, Penyelenggara Reklame tidak menindaklanjuti proses perizinannya, maka permohonan batal demi hukum, sehingga lokasi penempatan reklame tersebut dapat di mohon oleh pihak lain.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 16

Pemegang Izin Reklame berkewajiban :

- a. menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan reklame yang telah terpasang;
- b. memelihara dan merawat secara berkala;
- c. bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame;
- d. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin/setelah izin dicabut dan apabila sewaktu-waktu ada keberatan dari pihak ketiga dan/atau terjadi permasalahan dengan pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan secara mufakat;
- e. memelihara benda-benda atau alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik; dan
- f. memenuhi kewajiban pembayaran pajak, sewa tanah, jaminan bongkar dan administrasi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PENCABUTAN IZIN

Pasal 17

- (1) Izin pemasangan reklame tetap dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :
 - a. tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. pemasangan reklame dan konstruksinya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis;
 - c. hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari Pejabat yang berwenang untuk memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
 - d. melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame.
- (2) Sebelum izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada pemilik reklame dan/atau Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan keputusan pencabutan izin.

Pasal 18

- (1) Apabila izin telah dicabut, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Tim Pembongkaran Reklame berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran reklame.
- (3) Tim Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari unsur :
 - a. Satuan Kerja yang menangani urusan kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika;
 - b. Satuan Kerja yang menangani urusan kewenangan di bidang perizinan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Kantor Kecamatan setempat; dan
 - e. Satuan Kerja lain yang terkait.

**BAB IX
PENGAWASAN, PENUTUPAN
DAN PEMBONGKARAN REKLAME**

Pasal 19

- (1) Tim Pembongkaran Reklame berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut :
- a. pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
 - b. pemasangan reklame yang tidak memiliki izin;
 - c. pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - d. pemasangan reklame yang melanggar dan telah melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Untuk jenis reklame tetap yang sudah berakhir tetapi tidak diajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhir masa berlaku izin tidak dibongkar oleh Pemilik Reklame dan/atau Pemegang izin, maka Tim Pembongkaran Reklame berwenang membongkar reklame yang bersangkutan.

**BAB X
LARANGAN**

Pasal 20

Setiap orang atau badan Pemegang Izin atau pemilik reklame, dilarang :

- a. menempelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- d. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk;
- e. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
- f. memasang reklame secara menempel pada pagar taman;
- g. memasang tiang penyangga umbul-umbul dan banner menempel dan dipaku pada batang pohon;
- h. memasang/menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya; dan/atau
- i. memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 29 November 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 29 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 164